



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKAL PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
GORONTALO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO.

Pasal 1

- (1) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang berkedudukan di Pangkal Pinang.
- (2) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berkedudukan di Gorontalo.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Pasal 4

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 5

- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

(2) Perkara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

Pasal 6

- (1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang.
- (2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 8

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal ...

